



P U T U S A N

Nomor : 52-K/PM.III-13/AD/X/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **edi sarminto**
Pangkat/NRP : Peltu/ 566393
Jabatan : Bati Tuud Ramil 0805/11 Widodaren
Kesatuan : Kodim 0805/Ngawi
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 7 Oktober 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rt. 02 Rw. 05 Ds. Karangbanyu, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi, Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-13 tersebut diatas :

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : B/530/IX/2014 tanggal 24 September 2014 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Peltu Edi Sarminto NRP.566393.
2. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-25/A-25/IV/2014 tanggal 24 April 2014 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 081/ Dsj selaku Papera Nomor : Kep/41/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-50-K/OM.III-13/AD/IX/2014 tanggal 17 September 2014.
3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/52-K/PM.III-13/AD/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014.
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/52-K/PM.III-13/AD/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-50-K/OM.III-13/AD/IX/2014 tanggal 17 September 2014.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Putusan Mahkamah Agung No. 0001/Pdt/M/2013/PT.3/M.1/2013 tentang Putusan Pengadilan Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penipuan ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

- a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
- b. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian uang kepada Pratu Hermawan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 November 2013.
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian uang kepada Pratu Hendrik sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tanggal 29 November 2013.
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian uang kepada Sdr. Yoso Gutomo sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 November 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Hukuman dari Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledooi) secara tertulis, namun Terdakwa hanya menyampaikan permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan dipersidangan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya untuk itu mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya pada suatu waktu di tahun dua ribu tiga belas di Makoramil 0805/11 Widodaren atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Peltu Edi Sarminto masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 566393 ditugaskan di Yonif 507/Sikatan. Pada tahun 1992 Terdakwa mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Korem 081/Dsj Madiun, selanjutnya pada tahun 1998 ditugaskan di Kodim 0805/Ngawi hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Bati Tuud Koramil 0805/11 Widodaren dengan pangkat Peltu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa sebagai Bati Tuud Koramil 0805/11 bertugas membantu Danramil dalam bidang administrasi dengan salah satu tugasnya mengurus sampul D apabila ada calon isteri anggota TNI mengurus administrasi pernikahan di Koramil 0805/ 11 Widodaren. Ketika terdapat surat permintaan keterangan bersih diri dari calon isteri anggota TNI yang diajukan oleh kesatuan anggota TNI yang bersangkutan kepada Koramil 0805/11 Widodaren, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Babinsa mencari alamat dari calon isteri tersebut untuk didata, setelah mendapat data lalu Babinsa menyerahkan data tersebut kepada Terdakwa untuk dicek di buku besar tentang ada atau tidaknya keterlibatan yang bersangkutan dalam organisasi terlarang setelah itu ditandatangani oleh Danramil dan dicatat dalam buku agenda dan dikirim ke Kodim 0805/Ngawi guna proses selanjutnya.
- c. Bahwa sekira bulan November 2013 Saksi IV Sdr. Sukiman bermaksud mengurus sampul D untuk kelengkapan persyaratan pernikahan putrinya Sdri. Yayuk Susenowati dengan Saksi V Pratu Hendrik Eko Supriyono ke Koramil 0805/11 Widodaren. Sesampainya di Koramil 0805/11 Saksi IV menghadap Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa persyaratan kelengkapan sampul D antara lain berupa : KK, foto Saksi IV beserta isteri, dan Sdri. Yayuk Susenowati, foto copy KTP, SKBD, SKCK.
- d. Bahwa setelah Terdakwa menjelaskan kelengkapan persyaratan sampul D kemudian menyampaikan bahwa biaya administrasi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan perincian biaya ke Kodim sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk transportasi Terdakwa sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Bahwa pada tanggal 29 November 2013 karena Saksi IV sedang sakit maka Saksi V bermaksud mengantarkan sendiri persyaratan mengurus sampul D ke Koramil 0805/11, namun sebelum berangkat Saksi IV menyampaikan kepada Saksi V kalau Terdakwa meminta administrasi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi V langsung berangkat ke Koramil 0805/11 Widodaren.
- f. Bahwa sesampainya di Koramil 0805/11 Widodaren bertempat di ruang kerja Terdakwa kemudian Saksi V menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tambahan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) permintaan Terdakwa sehingga keseluruhan Saksi V menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- g. Bahwa Saksi II Kapten Inf. Parkuat sebagai Danramil 0805/11 Widodaren Ngawi ketika mendengar informasi dari masyarakat tentang adanya pungutan biaya administrasi pengurusan Sampul D di Koramil 0805/11 Widodaren kemudian menelusuri kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya setelah menemukan bukti-bukti awal tentang kebenaran informasi tersebut Saksi II melaporkan kepada Dandim 0805 Ngawi dan setelah mendapat perintah dari Dandim 0805 Ngawi memeriksa Terdakwa di ruang Staf Intel Kodim Ngawi bersama Saksi I Lettu Chb Sutana dan diperoleh kesimpulan bahwa benar Terdakwa telah meminta sejumlah uang dalam pengurusan sampul D dari calon anggota TNI maupun calon isteri anggota TNI.
- h. Bahwa selain menerima uang dari Saksi V, Terdakwa juga telah menerima uang dari Saksi VII Pratu Hermawan pada tanggal 10 September 2013 ketika sedang mengurus sampul D bertempat di ruang kerja Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari Sdr. Yoso Gutomo sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Ketika para Saksi tersebut mengurus sampul D juga diketahui oleh Saksi VIII Serka Supardi Babinsa Koramil 0805/11 Widodaren.
- i. Bahwa selama menerima sejumlah uang dari calon anggota TNI dan calon isteri anggota TNI Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada komandan kesatuannya, dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Permintaan biaya administrasi tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa agar para Saksi mau menyerahkan uangnya karena sesuai aturan pengurusan sampul D tidak dikenakan biaya administrasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia sudah benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : sutana; Pangkat/NRP : Kapten Chb/ 634351; Jabatan : Pasi Intel; Kesatuan : Kodim 0805/Ngawi; Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 29 Desember 1969; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Ds. Margomulyo Rt. 01 Rw. 02 Kec. Ngawi, Kab. Ngawi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 sejak Saksi berdinis di Kodim 0805 Ngawi sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada tanggal 24 November 2013 Saksi diperintah oleh Dandim 0805/ Ngawi agar melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa berkaitan dengan pemberian uang yang dilakukan oleh seseorang yang sedang mengurus sampul D di Koramil 0805/11 Widodaren Ngawi.
3. Kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruang Staf Intel dan diperoleh pengakuan saat itu dari Terdakwa kalau Terdakwa pernah menerima uang dari calon anggota TNI maupun orang tua calon isteri anggota TNI guna pengurusan sampul D dengan jumlah biaya yang bervariasi.
4. Dari pengakuan Terdakwa pada saat pemeriksaan, kalau Terdakwa pernah menerima uang dari beberapa orang yang akan mengurus sampul D yaitu dari Sdr. Gutomo sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari Sdr. Sumali dan Sdri. Kusmiati orang tua calon isteri Pratu Herawan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Sdr. Sukiman orang tua calon isteri Pratu Hendrik sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah).
5. Bahwa alasan Terdakwa meminta uang dalam kepengurusan sampul D adalah untuk biaya administrasi.
6. Saksi mengetahui kalau dalam pengurusan sampul D tidak dipungut biaya sepeserpun.
7. Dari pengakuan Terdakwa bahwa mereka memberikan uang kepada Terdakwa atas kemauan mereka sendiri dan uang yang mereka berikan oleh Terdakwa di pergunakan untuk biaya transportasi, BBM dan untuk beli kopi.
8. Setiap Terdakwa menerima uang dalam kepengurusan sampul D tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada kesatuan maupun kepada Danramil.
9. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa oleh kesatuan Kodim 0805 Ngawi telah diberikan hukuman disiplin selama 21 hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah agung tidak membenarkan seluruhnya.

Nama : parkuat; Pangkat/NRP : Kapten Inf/ 2910005370869; Jabatan : Danramil 0805/11 Widodaren; Kesatuan : Kodim 0805/Ngawi; Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 19 Agustus 1969; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Dsn. Jambe Lor Rt. 04 Rw. 02 Ds. Ngales, Kec. Paron, Kab. Ngawi.

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 sejak Saksi berdinasi di Kodim 0805 Ngawi sebagai Danramil 0805/11 Widodaren dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

3. Selanjutnya setelah mendapat informasi dari warga tersebut kemudian Saksi memerintahkan Babinsa Ds. Sidolaju Sertu Samino untuk menelusuri permasalahan tersebut.

5. Dari informasi tersebut karena Saksi merasa curiga apabila masih ada korban lain kemudian Saksi memerintahkan seluruh anggota Koramil 0805/11 Widodaren apabila ada warga masyarakat yang akan mengurus sampul D dan dimintai uang supaya melapor kepada Danramil, dan Saksi tetap memerintahkan Sertu Samino untuk mencari informasi lagi siapa tahu masih ada korban lagi yang dilakukan oleh Terdakwa.

8. Setelah Saksi mendengar dari bapak Sukiman selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan Pasi Intel dan Dan Unit Intel Kodim 0805/Ngawi, namun mereka menyarankan agar melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandim 0805/Ngawi, setelah itu Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dandim 0805/Ngawi.

10. Dari hasil pemeriksaan unit intel kodim 0805/Ngawi diperoleh pengakuan bahwa Terdakwa mengakui telah meminta uang kepada masyarakat yang mengurus Sampul D di Koramil 0805/11 Widodaren dengan jumlah bervariasi diantaranya pernah meminta uang untuk mengurus sampul



Diketahui: 1. Mekanisme Gahongong-gahid Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta kepada Pratu Hermawan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi “jangan lupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama : sukiman; Pekerjaan : Tani; Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 30 Juni 1955; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Dsn. Kenongorejo, Ds. Sekarputih Rt. 004 Rw. 004, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat mengurus sampul D di Koramil 0805/11 Widodaren dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada bulan Mei 2013 keluarga Saksi dan Keluarga Pratu Hendrik Eko Supriyono sepakat menikahkan Sdri. Yayuk Susenowati dengan Pratu Eko Hendrik Suriyono dan salah satu syarat menikah tersebut harus ada sampul D.
3. kemudian pada bulan November 2013 Saksi mengurus sampul D ke Koramil 0805/11 Widodaren, sesampainya di Koramil 0805/11 Saksi ditemui oleh Terdakwa di ruang kerja Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa dalam persyaratan kelengkapan sampul D antara lain berupa : KK, foto Saksi, foto Istri Saksi dan Sdri Yayuk Susenowati, foto copy KTP, SKBD, SKCK.
4. Setelah Terdakwa menjelaskan kelengkapan persyaratan sampul D lalu Saksi menanyakan biayanya dan dijawab Terdakwa "Pak untuk biaya pengurusan ke Kodim sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk transportasi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi semuanya sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) mendengar hal itu Saksi menjawab "Iya".
5. Setelah semua persyaratan yang diminta oleh Terdakwa lengkap, tiba-tiba Saksi sakit sehingga tidak bisa mengantarkan persyaratan tersebut, kemudian Saksi menyuruh Pratu Hendrik Eko Supriyono yang mengantarkan ke Koramil 0805/11 dengan biaya Rp. 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah).
6. Kemudian Pratu Hendrik Eko Supriyono pergi ke Koramil 0805/11 Widodaren untuk mengantarkan semua persyaratan sampul D, dan setelah kembali dari Koramil 0805/11 Widodaren Pratu Hendrik Eko Supriyono mengatakan "bahwa Saksi tidak usah datang lagi ke Koramil 0805/11 Widodaren karena segala pengurusan sampul D sudah diurus oleh Terdakwa, selain itu Pratu Hendrik Eko Supriyono juga mengatakan sudah memberikan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
7. Bahwa pada awal bulan November 2013 anak Saksi Sdri. Yayuk Susenowati dipanggil ke Korem 0805/11 Widodaren, setelah selesai Sdri. Yayuk Susenowati pulang dengan membawa sampul D yang selanjutnya dikirim ke kesatuan Pratu Hendrik Eko Supriyono.
8. kemudian pada akhir bulan November 2013 Saksi bersama anak Saksi Sdri. Yayuk Susenowati dipanggil lagi namun bukan dipanggil oleh Koramil 0805/11 Widodaren melainkan di panggil oleh Kodim 0805/Ngawi untuk dimintai keterangan mengenai kepengurusan sampul D oleh Intel Kodim 0805/Ngawi.
9. Pada saat Saksi dimintai keterangan oleh intel kodim 0805/Ngawi, Saksi menjelaskan kalau dalam mengurus sampul D supaya tidak kesana kemari Terdakwa meminta biaya administrasi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
10. Bahwa pada saat Saksi dimintai keterangan oleh intel kodim 0805 Widodaren, Terdakwa juga berada disana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Selanjutnya Terdakwa yang saat itu juga berada di Kodim mengembalikan uang yang digunakan untuk mengurus sampul D sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mengembalikan lagi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bapak Anang anggota Kodim 0805/Ngawi sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau dalam kepengurusan sampul D tidak dipungut biaya sepersenpun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama : hermawan; Pangkat/NRP : Pratu/ 31080137840488; Jabatan : Tabakpan 2 Ru Ton 2 Kipan C; Kesatuan : Yonif 512/QY; Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 20 April 1988; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Yonif 512/QY.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di lapangan belakang Polsek Widodaren dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada tanggal 9 September 2013 Saksi pulang ke Ngawi karena nenek Saksi meninggal dunia serta akan mengurus sampul D untuk persyaratan nikah dengan calon istri Saksi yang bernama Sdri Rina Agustin.
3. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 10 September 2013 Saksi datang ke Koramil 0805/11 Widodaren menemui Serda Samino untuk menanyakan persyaratan mengurus sampul D, setelah diberi tahu selanjutnya Saksi pulang.
4. Selanjutnya pada tanggal 11 September 2013 Saksi kembali lagi datang ke Koramil 0805/11 dan diterima Terdakwa di ruang kerja Terdakwa, selanjutnya Saksi menyerahkan persyaratan sampul D yang diminta sambil memberikan amplop yang berisi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk kas dan Terdakwa menjawab "Terima kasih" kemudian Saksi pulang menuju tempat parkir.
5. Namun saat di tempat parkir Saksi melihat Serda Samino, kemudian Saksi menghampiri Serda Samino sambil memberi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil berkata "ini pak untuk bensin" kemudian Serda Samino menjawab "Terima kasih".
6. Bahwa tujuan Saksi memberikan amplop berisi uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah supaya dipergunakan untuk keperluan kas kantor namun apabila ternyata uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa maka Saksi tidak terima.
7. Bahwa uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa dalam mengurus sampul D telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 300.000,-

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama : supardi; Pangkat/NRP : Serka/ 3920594650971; Jabatan : Babinsa Ramil 0805/11 Widodaren; Kesatuan : Kodim 0805/Ngawi; Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 08 September 1971; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Dsn. Sidorejo Rt. 04 Rw. 03 Ds. Sidolaju, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada putusan mahkamah agung berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2009 semenjak Saksi menjadi anggota Koramil 0805/11 Widodaren dan hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dalam mengurus sampul D yang Saksi ketahui adalah setelah ada surat permohonan dari kesatuan anggota yang akan menikah untuk mengeluarkan sampul D selanjutnya Danramil memerintahkan menyiapkan blanko kosong, setelah data-data diisi selanjutnya Babinsa setempat membawa ke kantor Desa setempat untuk dicocokkan data-datanya, setelah cocok selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa selaku Bati Tuud untuk dicocokkan dengan buku merah atau organisasi terlarang, setelah sesuai selanjutnya Terdakwa membuat surat pengantar untuk dikirim ke staf Intel Kodim 0805 dan proses selanjutnya diselesaikan di Kodim 0805/Ngawi.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi ada beberapa orang yang mengurus sampul D melalui Terdakwa yaitu :
 - a. Pada tanggal 30 Juli 2013 Sdr. Yoso Gutomo mengurus sampul D untuk keperluan mengikuti Secaba Sdr. Brianda.
 - b. Pada tanggal 12 September 2013 sampul D untuk persyaratan nikah Sdri. Rina Agustin.
 - c. Pada tanggal 23 November 2013 Sdr. Sukiman mengurus sampul D untuk keperluan nikah anaknya yang bernama Sdri. Yayuk Susenowati.
4. Saksi tidak mengetahui apakah orang-orang tersebut dalam mengurus sampul D dimintai uang atau tidak karena yang mengurusnya adalah Terdakwa.
5. Selama menjadi Babinsa dan mengisi data-data berkaitan dengan sampul D Saksi tidak pernah diberi uang oleh Terdakwa namun Saksi hanya diberi makanan kecil dan rokok.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama : yoso gutomo; Pekerjaan : Tani; Tempat, tanggal lahir : Magetan, 4 Mei 1969; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Dsn. Walikukun Kulon, Ds. Walikukun Kulon Rt. 01 Rw. 02 Kec. Widodaren, Kab. Ngawi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat diperiksa oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada bulan Juli 2013 anak Saksi yang bernama Sdr. Brianda Yosan Nugraha mendaftar Secaba TNI AD di Kodim 0804 Magetan, selanjutnya saat mengikuti test Saksi diperintahkan mengurus sampul D.
3. Kemudian pada bulan September 2013 Saksi datang ke Koramil 0805/11 menemui Serma Teguh yang selanjutnya supaya Saksi menyiapkan persyaratan berupa foto copy KK dan KTP.
4. Tiga hari kemudian Serma Teguh datang ke rumah Saksi untuk mengambil foto copy KK dan KTP Saksi sambil mengatakan “Sesuai perintah Terdakwa biaya administrasi dalam mengurus sampul D sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.
5. Mendengar perkataan Serma Teguh tersebut selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- dengan di saksikan oleh isteri Saksi Sdri. Siti Kotijah.
6. Saksi hanya mengetahui kalau uang yang diserahkan kepada Serma Teguh itu untuk keperluan Koramil 0805/11 Widodaren karena ada biaya administrasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau dalam mengurus sampul D tidak dipungut biaya persesepun.
8. Saksi mengatakan memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- dalam mengurus sampul D secara ikhlas karena digunakan untuk keperluan kantor Koramil 0805/11 Widodaren.
9. Bahwa Saksi walaupun tidak ada biaya administrasi, tetap akan memberikan uang karena Saksi merasa telah dibantu dalam mengurus sampul D.
10. Pada bulan Nopember 2013 datang anggota Kodim 0805/Ngawi kerumah Saksi dan menanyakan “Apakah saya pernah mengurus sampul D kemudian pernah memberikan uang” Saksi menjawab “Iya saya pernah mengurus sampul D dengan memberikan uang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Serma Teguh.
11. Tiga hari kemudian anggota Kodim tersebut datang lagi bersama 4 (empat) orang rekannya yang belum Saksi kenal untuk mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibuatkan tanda terima.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan dari Terdakwa, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yaitu :

Saksi-8 :

Nama : hendrik eko supriyono; Pangkat/NRP : Pratu/ 31081759631086; Jabatan : Tajurlis Pok Ko Kima; Kesatuan : Yonif 600 Raider Kodam VI/Mlm; Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 8 Oktober 1986; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Yonif 600/Raider.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi mengurus sampul D tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 28 November 2013 Saksi datang kerumah Sdr. Sukiman selanjutnya saat Saksi akan ke Koramil 0805/11 Sdr. Sukiman berkata “Mas bila mau memberikan berkas persyaratan sampul D kasihkan saja ke Babinsa Pak Aris, karena kemarin yang datang mendata ke rumah yaitu Pak Aris !” mendengar hal itu Saksi diam saja.
3. Bahwa pada tanggal 29 November 2013 sekira pukul 09.00 WIB Saksi berangkat ke Koramil 0805/11 Widodaren untuk mengurus persyaratan sampul D, sesampainya di Koramil 0805/11 Saksi bertemu dengan Terdakwa yang menjabat sebagai Batuud Koramil 0805/11 lalu Terdakwa bertanya “Mau apa datang ke Koramil” Saksi jawab “Siap untuk menghadap Babinsa (Pak Aris)” kemudian Terdakwa kembali bertanya “Kamu yang mau ngurus nikah kemarin dan mau buat sampul D ?” Saksi menjawab “Siap” sekanjutnya Terdakwa mengatakan “Untuk mengurus sampul D serahkan pada saya”.
4. Bahwa kemudian bertempat di ruangan Batuud Koramil 0805/11 Widodaren Saksi menyerahkan persyaratan sampul D setelah diterima lalu Terdakwa berkata “Untuk biaya administrasi pengurusan sampul D di Koramil Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), di Kodim Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di Korem Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta untuk uang bensin atur saja”, mendengar hal itu Saksi menjawab “Siap”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk mengurus sampul D sekaligus untuk uang bensin Terdakwa setelah itu selanjutnya Saksi pulang.

6. Bahwa Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan maksud dikarenakan Saksi akan mengurus sampul D selain itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi tentang rincian biaya administrasi yang harus disiapkan dan dibayarkan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Peltu Edi Sarminto masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 566393 dan ditugaskan di Yonif 507/Sikatan, pada tahun 1992 Terdakwa mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Korem 081/Dsj Madiun, selanjutnya pada tahun 1998 dimutasikan di Kodim 0805/Ngawi dan ditempatkan di Koramil 0805/11 Widodaren sebagai Bati Tuud hingga sekarang.

2. Terdakwa yang menjabat sebagai Bati Tuud Koramil 0805/11 bertugas membantu Danramil dalam bidang administrasi yang salah satunya dalam mengurus sampul D, adapun cara mengurus sampul D di Koramil 0805/11 pertama tama surat masuk dari Kesatuan di terima Koramil 0805/11 lalu Terdakwa memerintahkan Babinsa sesuai alamat yang berkepentingan mencari alamat yang berkepentingan untuk di data, setelah mendapat data lalu Babinsa menyerahkannya ke Terdakwa untuk di cek di buku besar tentang ada atau tidaknya keterlibatan yang bersangkutan dalam organisasi terlarang selanjutnya ditandatangani oleh Danramil dan dicatat dalam buku agenda dan dikirim ke Kodim 0805/Ngawi guna proses selanjutnya.

3. Pada bulan Juli 2013 Pratu Hermawan anggota Yonif 600 Raider datang menghadap Terdakwa untuk mengurus sampul D atas nama Sdri. Rina Agustin, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Babinsa Serda Samino untuk mendata keluarganya setelah selesai Pratu Hermawan kembali menghadap Terdakwa untuk menyerahkan persyaratan sampul D, setelah itu Pratu Hermawan minta ijin pulang namun sebelum pulang Pratu Hermawan memberikan sebuah amplop sambil berkata "ini untuk kas Koramil dan untuk biaya pengiriman" Terdakwa menjawab "Terima kasih" setelah itu Terdakwa membuka amplop tersebut dan isinya uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

4. Uang pemberian Pratu Hermawan sebesar Rp. 300.000,- Terdakwa gunakan untuk :
a. Mengisi Kas Koramil 0805/11 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
b. Untuk membeli tinta printer Tuud Koramil 0805/11 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
c. Untuk membeli satu rim kertas sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah).
d. Untuk biaya pengiriman sampul D ke Yonif 512/QY Malang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
e. Untuk biaya transportasi, makan saat ke Kodim 0805/Ngawi dan ke Korem 081/Dsj sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah).

5. Kemudian pada bulan Juli 2013 ada bratel dari Kodim 0805/Ngawi untuk mendata masyarakat yang bernama Yoso Gutomo berkaitan dengan anaknya yang mendaftar TNI AD selanjutnya Terdakwa memerintahkan Serma Teguh Imadudin untuk mendatanya, setelah selesai Serma Teguh Imadudin kembali menghadap dengan menyerahkan data-data Sdr. Yoso Gutomo sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang menurut Serma Teguh Imadudin dari Sdr. Yoso Gutomo untuk mengurus sampul D.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Putusan Mahkamah Agung No. 010/Pdt/2013/Gd. Sdr. Yoso Gutomo Terdakwa gunakan untuk membeli Kertas satu rim sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah), untuk membeli makan, rokok jajan dan kopi saat mengerjakan administrasi sampul D sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), mengisi Kas koramil 0805/11 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk pengiriman hasil sampul D panitia penerimaan TNI AD sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk biaya transportasi dalam rangka mengurus sampul D sebesar Rp 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah).
7. Selanjutnya pada bulan November 2013 datang lagi seseorang menghadap Terdakwa di Koramil yaitu Sdr. Sukiman untuk menemui Terdakwa dan menanyakan persyaratan mengurus sampul D untuk persyaratan nikan anaknya dengan Pratu Hendrik Eko Supriyono lalu Terdakwa memberitahukan syaratnya adalah SKBD bapak ibu dan calon, SKCK bapak ibu dan calon, foto copy KTP bapak ibu dan calon, foto copy KK, surat keterangan belum pernah nikah, foto copy ijazah terakhir, akte kelahiran calon, foto copy KTA calon suami dan akte nikah orang tua dan Sdr. Sukiman bertanya “berapa administrasinya” Terdakwa menjawab dengan memberikan gambaran apabila mengurus sendiri sampai ke Korem 081/Dsj menghabiskan biaya antara Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), mendengar hal itu Sdr. Sukiman diam saja selanjutnya pulang.
8. Kemudian masih di bulan November 2013 Terdakwa yang berada di Makoramil 0805/11 didatangi Pratu Hendrik Eko Supriyono yang kemudian mengatakan “Pak saya minta tolong untuk menguruskan surat saya karena orang tua saya sakit di rumah sakit Sragen” sambil menyerahkan beberapa persyaratan Nikah yang belum di foto copy dalam map.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka map yang berisi persyaratan nikah tersebut ternyata didalamnya ada amplop sehingga kemudian Terdakwa bertanya “Ini apa Nndrik” Pratu Hendrik Eko Supriyono menjawab itu untuk biaya mondar mandir bapak”, Terdakwa bertanya lagi “berapa ini”, Pratu Hendrik Eko Supriyono menjawab “Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)”, kemudian Terdakwa kembali bertanya “Kok banyak ndrik, di Koramil sini tidak seperti ini, tidak banyak seperti ini”, Pratu Hendrik Eko Supriyono menjawab “Ndak apa pak, saya ikhlas lahir batin karena saya tidak bisa mengurus sendiri dan orang tua saya sakit di Sragen”.
10. Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk :
- a. Dimasukan ke Kas Koramil 0805/11 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - b. Untuk foto copy sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - c. Untuk membeli rokok, jajan dan kopi saat mengerjakan administrasi sampul D sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
 - d. Untuk membeli pulsa Hp milik Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - e. Untuk transportasi pengurusan sampul D ke Kodim 0805/Ngawi sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
 - f. Terdakwa simpan untuk mengurus sampul D sampai selesai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
11. Pada tanggal 24 November 2013 Terdakwa dipanggil Dandim 0805/Ngawi, pada saat menghadap tersebut Dandim menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa menerima uang dari Pratu Hendrik Eko Supriyono, dari Sdr. Yoso Gutomo dan Pratu Hermawan berkaitan dengan pengurusan sampul D kemudian Terdakwa menjawab “Pernah dan hal tersebut atas kehendak yang bersangkutan bukan karena permintaan saya (Terdakwa)”, selanjutnya Dandim 0805/Ngawi memerintahkan Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada yang bersangkutan.
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa melalui anggota intel Kodim 0805/Ngawi langsung mengembalikan uang sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah), kepada Pratu Hendrik Eko Supriyono dan kepada Sdr. Yoso Gutomo sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta kepada Pratu Hermawan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Selama Terdakwa menerima uang yang berkaitan dengan pengelolaan sampul D tersebut Terdakwa tidak pernah menyerahkan kepada anggota Koramil 0805/11 Widodaren dan tidak pernah melaporkan kepada Danramil.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui dalam mengurus sampul D tidak dipungut biaya sepesersipun.

15. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari para calon, telah Terdakwa kembalikan semuanya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan yaitu berupa surat-surat :

- a). 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian uang kepada Pratu Hermawan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 November 2013.
- b). 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian uang kepada Pratu Hendrik sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tanggal 29 November 2013.
- c). 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian uang kepada Sdr. Yoso Gutomo sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 November 2013.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dan pertimbangan satu persatu terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian uang kepada Pratu Hermawan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 November 2013 adalah benar merupakan bukti pengembalian uang yang diterima oleh Terdakwa dari Pratu Hermawan.
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian uang kepada Pratu Hendrik sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tanggal 29 November 2013, adalah benar merupakan bukti pengembalian uang yang diterima oleh Terdakwa dari Pratu Hendrik.
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian uang kepada Sdr. Yoso Gutomo sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 November 2013, adalah benar merupakan bukti pengembalian uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. Yoso Gutomo.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi dalam kaitannya sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta dari adanya barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Peltu Edi Sarminto masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 566393 dan ditugaskan di Yonif 507/Sikatan, pada tahun 1992 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Korem 081/Dsj Madiun, selanjutnya pada tahun 1998 dimutasikan di Kodim 0805/Ngawi dan ditempatkan di Koramil 0805/11 Widodaren sebagai Bati Tuud hingga sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa yang menjabat sebagai Bati Tuud Koramil 0805/11 bertugas membantu Danramil dalam bidang administrasi yang salah satunya dalam mengurus sampul D, adapun cara mengurus sampul D di Koramil 0805/11 pertama tama surat masuk dari Kesatuan di terima Koramil 0805/11 lalu Terdakwa memerintahkan Babinsa sesuai alamat yang berkepentingan mencari alamat yang berkepentingan untuk di data, setelah mendapat data lalu Babinsa menyerahkannya ke Terdakwa untuk di cek di buku besar tentang ada atau tidaknya keterlibatan yang bersangkutan dalam organisasi terlarang selanjutnya ditandatangani oleh Danramil dan dicatat dalam buku agenda dan dikirim ke Kodim 0805/Ngawi guna proses selanjutnya.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjabat sebagai Bati Tuud Koramil 0805/11 Widodaren pada bulan September s.d. bulan Nopember 2013, telah meminta uang kepada masyarakat yang mengurus Sampul D di Koramil 0805/11 Widodaren dengan jumlah bervariasi diantaranya pernah meminta uang untuk mengurus sampul D kepada Sdr. Sukiman sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kepada Sdr. Yoso Gutomo sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Pratu Hermawan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar cara Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Sukiman, Sdr. Yoso Gutomo dan Sdr. Pratu Hermawan dalam mengurus sampul D dengan alasan untuk “biaya administrasi”.
5. Bahwa benar pada bulan Nopember 2013 Saksi-8 (Sdr. Pratu Hendrik) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dalam mengurus sampul D kepada Terdakwa di ruang kantor Tuud Koramil 0805/11 Widodaren.
6. Bahwa benar sebelum Saksi-8 (Sdr. Pratu Hendrik) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- kepada Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan biaya administrasi pengurusan sampul D di Koramil 0805/11 Widodaren sebesar Rp. 250.000,-, di kodim sebesar Rp. 300.000,- dan di Korem sebesar Rp. 350.000,- serta uang untuk bensin atur aja.
7. Bahwa benar pada tanggal 11 Nopember 2013, Saksi 5 (Sdr. Pratu Hermawan) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- di ruang kerja Terdakwa untuk biaya administrasi pengurusan sampul D.
8. Bahwa benar pada bulan September 2013, Saksi-7 (Sdr. Yoso Gutomo) telah menyerahkan uang kepada Serma Teguh sebesar Rp. 250.000,- dan selanjutnya uang tersebut oleh Serma Teguh diberikan kepada Terdakwa di ruang kerjanya.
9. Bahwa benar uang yang telah diterima oleh Terdakwa jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
10. Bahwa benar para korban mau memberikan uang tersebut dalam mengurus sampul D dikarenakan Terdakwa mengatakan “ada biaya administrasi”.
11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam mengurus sampul D tidak dipungut biaya sepersenpun.
12. Bahwa benar uang yang telah Terdakwa terima dari, Sdr. Sukiman, Sdr. Yoso Gutomo, dan Sdr. Pratu Hermawan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 1.650.000,- telah dikembalikan semuanya pada akhir bulan Nopember 2013 yang bertempat di Kodim 0805/Ngawi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, namun demikian mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan rasa keadilan dan tuntutan penegakkan hukum di lingkungan TNI, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa dan peringatan kepada prajurit yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ini, maka rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepadanya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah Dakwaan Tunggal Pasal 378 KUHP yang rumusannya berbunyi : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, sehingga dengan demikian terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP, sehat rohani maupun jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang saat terjadinya perkara ini sampai dengan sekarang bertugas di Kodim 0805/Ngawi dengan pangkat Peltu NRP 566393.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1014/AD Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan sebagai warga negara Terdakwa juga tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-50-K/OM.III-13/AD/IX/2014 tanggal 17 September 2014, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheide*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ”.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ *Barang siapa* “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dengan maksud adalah merupakan pengganti kata dengan sengaja, yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Menurut Memori Van Toelichting (MvT), yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya sipelaku atau Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Penempatan unsur-unsur dengan sengaja di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum.

Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain di sini ada dua alternatif yaitu : Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri sipelaku (Terdakwa) semata-mata atau keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, artinya sipelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakupi oleh unsur dengan sengaja, maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan.

Pengertian melawan hukum diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan Yurisprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*Onrechtmatigheid*) yaitu : Merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan September s.d. awal bulan Nopember 2013 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Bati Tuud Koramil 0805/11 Widodaren, telah meminta uang kepada masyarakat yang mengurus Sampul D di Koramil 0805/11 Widodaren dengan jumlah yang bervariasi diantaranya pernah meminta uang untuk mengurus sampul D kepada Sdr. Sukiman sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kepada Sdr. Yoso Gutomo sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Sdr. Pratu Hermawan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 10/Pdt/2013/PT.3/L/2013 tentang uang kepada Sdr. Sukiman, Sdr. Yoso Gutomo dan Sdr. Pratu Hermawan dalam mengurus sampul D dengan alasan untuk “biaya administrasi”.
3. Bahwa benar uang yang telah diterima oleh Terdakwa jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
4. Bahwa benar para korban mau memberikan uang tersebut dalam mengurus sampul D dikarenakan Terdakwa mengatakan “ada biaya administrasi”.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam mengurus sampul D tidak dipungut biaya sepersenpun.
6. Bahwa benar perbuatan tersebut di atas adalah dilakukan Terdakwa dengan sengaja karena Terdakwa menyadari dan menginsafi perbuatannya kalau dalam mengurus sampul D tidak dipungut biaya sepersenpun.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum* “, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa karena unsur ini merupakan unsur alternatif, maka majelis Hakim akan membuktikan salah satu unsur yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu unsur dengan martabat palsu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya.

Yang dimaksud dengan “ martabat palsu “, bahwa sipetindak menggunakan jabatan atau kewenangan atau keadaan yang menunjukkan kemampuan atau kekuatan yang sesungguhnya tidak ada padanya, sehingga apabila sipetindak menggunakan jabatan atau kewenangan yang sesungguhnya tidak ada tersebut maka si korban akan mudah untuk melakukan apa yang dikehendaki si petindak.

Yang dimaksud dengan “ menggerakkan (Bewegen) “ adalah bergerakanya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan/perbuatan. dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan “ menyerahkan suatu barang “ selalu mulai dari penyerahan itu terjadi secara langsung maupun penyerahan itu terjadi secara tidak langsung.

Yang dimaksud dengan “ barang “ disini ialah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan September 2013, Saksi-7 (Sdr. Yoso Gutomo) telah menyerahkan uang kepada Serma Teguh sebesar Rp. 250.000,- dan selanjutnya uang tersebut oleh Serma Teguh diberikan kepada Terdakwa di ruang kerjanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5 (Sdr. Pratu Hermawan) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- di ruang kerja Terdakwa untuk biaya administrasi pengurusan sampul D.
3. Bahwa benar pada bulan Nopember 2013 Saksi-8 (Sdr. Pratu Hendrik) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dalam mengurus sampul D kepada Terdakwa di ruang kantor Tuud Koramil 0805/11 Widodaren.
4. Bahwa benar sebelum Saksi-8 (Sdr. Pratu Hendrik) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- kepada Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan biaya administrasi pengurusan sampul D di Koramil 0805/11 Widodaren sebesar Rp. 250.000,-, di kodim sebesar Rp. 300.000,- dan di Korem sebesar Rp. 350.000,- serta uang untuk bensin atur aja.
5. Bahwa benar pada bulan September s.d. bulan Nopember 2013 saat Terdakwa menjabat sebagai Bati Tuud Koramil 0805/11 Widodaren, telah meminta uang kepada masyarakat yang mengurus Sampul D di Koramil 0805/11 Widodaren dengan jumlah bervariasi diantaranya pernah meminta uang untuk mengurus sampul D kepada Sdr. Sukiman sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kepada Sdr. Yoso Gutomo sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Pratu Hermawan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar para korban mau memberikan uang tersebut dalam mengurus sampul D dikarenakan Terdakwa mengatakan “ada biaya administrasi” sehingga para korban percaya dan tergerak hatinya untuk memberikan uang tersebut kepada Terdakwa.
7. Bahwa benar uang yang telah Terdakwa terima dari, Sdr. Sukiman, Sdr. Yoso Gutomo, dan Sdr. Pratu Hermawan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 1.650.000,- digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan sebelum proses persidangan uang tersebut telah dikembalikan semuanya oleh Terdakwa pada akhir bulan Nopember 2013 yang bertempat di Kodim 0805/ Ngawi.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ *Dengan martabat palsu, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya* “, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pidana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai martabat palsu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun pembeda dalam melakukan perbuatannya maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan selanjutnya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan tersebut dilakukan karena Terdakwa ingin mendapatkan uang untuk menambah penghasilannya dengan cara memungut biaya dari para calon yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa mempunyai kewenangan di dalam mengurus sampul D karena sebagai Bati Tuud Koramil 0805/11 Widodaren sehingga Terdakwa lebih mudah meminta uang kepada para calon yang akan mengurus sampul D dengan alasan untuk biaya administrasi.

2. Bahwa pada hakekatnya niat Terdakwa untuk menambah penghasilan bagi keluarganya adalah sah-sah saja sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, namun kenyataannya malah Terdakwa dalam mencari tambahan penghasilannya dilakukan dengan cara menyalahgunakan jabatannya sebagai Bati Tuud Koramil 0805/11 Widodaren dan meminta sejumlah uang kepada para calon dengan jumlah yang bervariasi.
3. Bahwa alasan Terdakwa meminta uang administrasi kepada para calon yang jumlahnya bervariasi adalah untuk mendukung tugas di Koramil 0805/11 Widodaren dan untuk uang Kas merupakan alasan pembenar saja yang mengada-ada, yang mana bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk menambah penghasilan/uang rokok sehari-hari Terdakwa, seharusnya yang Terdakwa lakukan sebagai Bati Tuud Koramil 0805/11 Widodaren adalah tidak meminta sejumlah uang kepada para calon apalagi ditentukan jumlahnya dengan alasan untuk biaya administrasi karena Terdakwa mengetahui bahwa dalam mengurus sampul D tidak ada biaya sepersenpun, namun sebaliknya bila ada dari para calon yang memberikan uang/ tip kepada Terdakwa walaupun Terdakwa tidak meminta, tugas Terdakwa melaporkan pemberian tersebut kepada atasannya dalam hal ini Danramil 0805/11 Widodaren.
4. Bahwa walaupun pada akhirnya Terdakwa sudah mengembalikan semua kerugian para korban berdasarkan surat pernyataan pengembalian uang yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.1.650.000,- tidaklah menghilangkan kesalahan Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa tersebut juga telah mengakibatkan nama baik dan kepercayaan masyarakat kepada TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa Koramil 0805/11 Widodaren dapat menjadi berkurang, untuk itu kepada Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Dalam perkara ini Terdakwa sebelumnya sudah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh kesatuannya.
2. Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang para korban.
3. Terdakwa 2 (dua) tahun lagi MPP
4. Terdakwa menyesali perbuatannya

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar 8 wajib TNI khususnya pada tidak sekali-kali merugikan rakyat.
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan image negative terhadap Koramil 0805/11 Widodaren bahwa dalam setiap mengurus surat-surat harus ada biaya.

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remediun atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga merupakan treatmet komprehensif yang melihat aspek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif, dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi masyarakat dan semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah diberikan hukuman disiplin oleh kesatuannya Kodim 0805/ Ngawi berupa penahanan selama 21 (dua puluh satu hari) sebelum perkara ini di sidangkan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini. (Vide Pasal 190 ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer).

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka oleh karena dalam perkara Terdakwa ini dari para pihak korban Sdr. Sukiman, Sdr. Yoso Gutomo dan Sdr. Pratu Hermawan sudah menerima pengembalian uang dari Terdakwa berdasarkan bukti kwitansi bermaterai pada tanggal 29 Nopember 2013 sehingga praktis dalam perkara ini sudah tidak ada lagi kerugian materi yang diderita oleh para korban, untuk itu Majelis Hakim menilai kesepakatan pengembalian uang tersebut dapat sebagai hal yang meringankan bagi penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dengan para korban Sdr. Sukiman, Sdr. Yoso Gutomo dan Sdr. Pratu Hermawan sudah mengembalikan semua biaya dalam mengurus sampul D, dan Terdakwa menyesali akan perbuatannya sehingga untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan juga agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak di tiru oleh prajurit yang lain maka Majelis Hakim berpendapat agar terhadap diri Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa itikad baik pada diri Terdakwa dengan mengembalikan semua biaya dalam mengurus sampul D kepada para korban mencerminkan bahwa Terdakwa mempunyai rasa tanggung jawab, dan juga para korban pada saat memberikan uang dalam keadaan ikhlas karena telah dibantu dalam mengurus sampul D, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman yang setimpal bagi diri Terdakwa adalah dengan memberikan pidana bersyarat dan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan militer.

Menimbang, bahwa dengan adanya pemikiran untuk mengadakan suatu pemidanaan bersyarat ini berhubungan dengan adanya perkembangan teori mengenai tujuan pemidanaan, dimana pemidanaan tidak hanya ditujukan sebagai nestapa pada pelaku pelanggaran seperti dikemukakan oleh seorang sarjana (**Roeslan Seleh**, 1979: 5) yang mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini terwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu, namun selain itu juga sebagai sarana pendidikan dan perbaikan bagi si pelanggar tersebut.

Menimbang, bahwa Pemberian putusan pidana bersyarat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang bagi si terpidana bersyarat untuk dapat memperbaiki dan mengkoreksi diri sehingga ia dapat belajar menjadi orang yang lebih baik. Sehingga apabila masa percobaan telah terlewati dan terpidana dapat memenuhi semua syarat baik umum maupun istimewa serta tidak melakukan suatu tindak pidana maka Putusan Pemidanaan yang telah dijatuhkan kepadanya tidak perlu dilaksanakan dan putusan tersebut tidak dapat diajukan untuk dilaksanakan untuk selamanya (Pasal 141 ayat 2 KUHAP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian uang kepada Pratu Hermawan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 November 2013.
- b. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian uang kepada Pratu Hendrik sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tanggal 29 November 2013.
- c. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian uang kepada Sdr. Yoso Gutomo sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 November 2013.

Oleh karena surat-surat tersebut adalah merupakan bukti atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dimana sejak awal sudah melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 KUHP jo pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **EDI SARMINTO**, Peltu NRP 566393, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian uang kepada Pratu Hermawan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 November 2013.
- b. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian uang kepada Pratu Hendrik sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tanggal 29 November 2013.
- c. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian uang kepada Sdr. Yoso Gutomo sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 November 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **10 Nopember 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh JAMES F. VANDERSLOOT, SH.,MH LETKOL CHK NRP 1910017000664 sebagai Hakim Ketua, serta WAHYUPI, SH. MAYOR SUS NRP.524404 dan TATANG SUJANA KRIDA, SH. KAPTEN CHK NRP.11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer maliki, SH, mh. MAYOR sus NRP.512125, Panitera tri arianto, sh. kapten laut (KH) NRP.18373/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Cap/ttd | |
| JAMES F.VANDERSLOOT, SH.,MH | |
| LETKOL CHK 1910017000664 | |
| | |
| HAKIM ANGGOTA-I | HAKIM ANGGOTA-II |
| ttd | ttd |
| WAHYUPI, SH. | Tatang Sujana Krida, SH. |
| Mayor Sus NRP 524404 | Kapten Chk NRP 11020000960372 |
| | |
| PANITERA | |
| | |
| ttd | |
| | |
| tri arianto, SH. | |

kapten laut (KH) NRP 18373/P

Salinan Putusan sesuai aslinya
PANITERA

TRI ARIANTO,SH
KAPTEN LAUT (KH) NRP,18373/P